

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian selama ini di Desa Wonoploso dan keseluruhan dari pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti mengambil kesimpulan tentang optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa dengan melihat dari kedelapan prinsip Good Governance oleh UNDP sebagai berikut :

- 1) Dalam prinsip partisipasi bahwa BPD sudah optimal dalam menjalankan peranannya sesuai dengan prinsip partisipasi, dapat dilihat dari BPD selalu terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan desa.
- 2) Dalam prinsip kepastian hukum bahwa BPD sudah mempunyai landasan hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu dengan *dengan* Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2018 pasal 51 paragraf 1 tentang pengawasan dan BPD juga telah optimal dalam mengawasi berjalannya roda pemerintahan desa, khususnya mengawasi kinerja kepala desa.
- 3) Dalam prinsip transparansi bahwa pemerintah Desa Wonoploso telah melaksanakan prinsip transparansi dengan cukup baik melalui APBDes yang dipublikasikan , tujuan dari publikasi tersebut supaya masyarakat mengetahui anggaran keuangan desa setiap tahunnya. Namun, ada perbedaan pendapat antara BPD dengan tokoh masyarakat, dalam artian BPD belum optimal dalam melaksanakan peranannya dalam prinsip

transparansi karena dapat dilihat dari keluhan kesulitan masyarakat dalam mengakses data khususnya data terkait dengan BPD.

- 4) Dalam prinsip Daya Tanggap, bahwa BPD sudah optimal dalam menerapkan prinsip daya tanggap hal ini dapat dilihat dari BPD selalu tanggap dalam kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
- 5) Dalam prinsip Konsesus Orientasi, bahwa BPD telah optimal dalam menerapkan prinsip konsesus orientasi dalam hal ini dapat dilihat dari BPD selalu mengajak masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan melalui musyawarah mufakat.
- 6) Dalam prinsip Efektivitas dan Efisiensi, berjalan dengan baik menurut Kepala Desa Wonoploso, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 7) Dalam prinsip Akuntabilitas , ternyata berkaitan dengan pendapat Kepala Desa melalui prinsip efektivitas dan efisiensi, menurut BPD ternyata Kepala Desa belum optimal dalam hal pengelolaan keuangan karena laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan dengan tepat waktu oleh Kepala Desa, dan BPD telah optimal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas hal ini dapat dilihat dari BPD telah menjalankan tugasnya sebagai mitra kepala desa dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa karena BPD berkewajiban untuk membantu kinerja kepala desa.

8) Dalam prinsip Strategi visi, oleh Pemerintahan Desa Wonoploso telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pengelolaan keuangan berkiblat pada misi desa wonoploso untuk mengembangkan pemerintahan desa yang baik, bersih dan transparan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD telah melaksanakan ketujuh prinsip dari kedelapan prinsip good governance oleh UNDP, prinsip yang telah dijalankan dengan optimal yaitu Prinsip Partisipasi, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Daya Tanggap, Prinsip Konsesus Orientasi, Prinsip Efektivitas dan Efisiensi, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Strategi Visi. Dan, prinsip yang belum dijalankan dengan optimal oleh BPD yaitu prinsip transparansi. Namun, disisi pemerintahan Desa masih dikatakan tidak berhasil karena ada satu indikator yang tidak dipenuhi yaitu indikator transparan, maka dari itu diperlu diadakannya evaluasi agar Pemerintahan Desa, BPD, serta masyarakat Desa Wonoploso bisa bekerja sama untuk memaksimalkan berjalannya roda pemerintahan desa.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yang dapat dilakukan oleh BPD yaitu :

1. BPD harus memiliki peran dan fungsi yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dan kelangsungan pemerintah desa dan pembangunan desa. Selain itu, BPD sangat perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi antara sesama anggota BPD Desa Wonoploso dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

2. BPD harus lebih mengalah dan selalu menerima serta mengawal berbagai informasi aspirasi masyarakat. Selain itu, perlunya peningkatan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku:

- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014
- Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M dan Dr. H. Dadang, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2019
- Drs. Moch. Solekhan, M.AP, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. 2012
- Dr. Nata Irawan. "*Buku Panduan BPD*". Kementerian Dalam Negeri. 2018
- Joko Purnomo. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Infest. 2016
- Sri Mulyani. "*Buku Pintar Dana Desa*". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta. 2012
- Umar Congge. *Legislatif, Kinerja dan Pengawasan*. Yayasan Inteligencia Indonesia. 2019
- Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. 2015

### Undang-Undang:

- Peraturan Bupati Mojokerto No. 13 Tahun 2018 tentang *Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018*
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2018

### Jurnal Online:

- Mariance Magdalena, 2014  
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50599/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>) diakses pada tanggal 15 Januari 2020